

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan
Putusan Nomor: 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh:

MOHAMMAD RIZQY ISLAMY ALJAVIER

02011281722237

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MOHAMMAD RIZQY ISLAMY ALJAVIER

NIM : 02011281722237

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan
Putusan Nomor: 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
7 September 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Eebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rizqy Islamy Aljavier
NIM : 02011281722237
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat/1 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2022



Mohammad Rizqy Islamy Aljavier
NIM. 02011281722237

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Niscaya
dia akan melihat (balasan)nya”*

[Q.S. Al-Zalzalah: 7]

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Saudara-Saudaraku*
- *Keluargaku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika (Studi Putusan Nomor: 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor: 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn)”** yang menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar nantinya skripsi ini dapat berguna bagi kita semua pembaca sekaligus sebagai referensi dan inspirasi bagi penulis lainnya dalam mengkaji khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika dari perspektif yang berbeda, dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Indralaya, September 2022

Mohammad Rizqy Islamy Aljavier
NIM. 02011281722237

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya penulis ingin menyampaikan bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu saja penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Mama Leni Juarti dan Papa Alexander Zubir, B.Sc. atas segala kasih sayang yang begitu besar serta dukungan, semangat, motivasi, nasihat dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Saudara-Saudara terkasih, Agung Fardesandy Alfaro & keluarga, Vicxy Dillarose, S.Pd. & keluarga, Andhina Fitrianita Putri, S.Pd. & keluarga, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa kepada penulis.
3. Keluarga Besar terkasih yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, semangat, nasihat, motivasi, dan doa bagi penulis.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, semangat dan motivasi bagi penulis.
12. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar yang telah memberikan doa dan ilmu serta motivasi selama masa perkuliahan dan Staf Karyawan yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal sarana dan prasarana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah memberikan pengajaran dan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
14. Sahabat penulis, Hilal Halid, Halil Halid, Rizki Anugrah Ilahi, Bintang Ramadhan, Derry Pangestu Ramadhan, Adji Ranuling, Daffa, atas semangat dan doa serta cerita di Kost Mabes Palembang-Indralaya.

15. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, anggota Los Pollos Hermanos yakni Alfred Charel, Muhammad Mar'ie, M. Ihsanudin Halim, dan Nando Erasmus, terima kasih atas segala doa, semangat dan cerita selama perkuliahan.
16. Teman-teman di Fakultas Hukum: Cahyu Dirga, WaTer, Weno, Riski Epi, Hamid Sobri, Arstithio, Isa, Tri Wahyu, Tri Rifaldi, Adit, Anggara, Mufli, terima kasih atas doa, semangat dan cerita selama perkuliahan.
17. PLKH Kelas C, terkhusus Tim C2
18. Seluruh teman-teman khususnya Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun selalu senantiasa memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Indralaya, September 2022

Mohammad Rizqy Islamy Aljavier
NIM. 02011281722237

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	9
2. Teori Pidanaan	11
3. Teori Putusan Hakim	13
F. Ruang Lingkup Penelitian	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan	18
5. Teknik Analisis Bahan	19
6. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Pidana	21
2. Jenis-Jenis Pidana	23
3. Pengertian Tindak Pidana	29

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	40
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	40
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	41
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	45
1. Pengertian Narkotika	45
2. Jenis dan Golongan Narkotika	47
3. Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika	56
BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.	60
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.	102
BAB IV PENUTUP.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika (Studi Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn)** ini dilatarbelakangi dengan masih maraknya terjadi tindak pidana narkotika baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn dan 2). Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim meliputi alasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan alasan non yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa. Pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari 38 pasal dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dan disesuaikan dengan bentuk perbuatan pelaku. Berdasarkan kedua putusan tersebut di atas para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: 1) Melakukan suatu tindak pidana permufakatan jahat narkotika; 2) Mampu bertanggung jawab; 3) Terdapat kesalahan dalam diri masing-masing terdakwa; 4) Tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.


Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Permufakatan Jahat*

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Neisa Anrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum itu sendiri dibuat agar kehidupan manusia menjadi serasi dan teratur serta menciptakan rasa aman dan damai bagi setiap warga negara. Menurut Land, hukum merupakan segala peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat.¹

Kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan adil dapat dicapai apabila hukum ditegakkan. Hukum juga bersifat dinamis atau terus berubah mengikuti perkembangan zaman, hal ini disebabkan perlu adanya perbaikan secara kontinu pada setiap aspek kehidupan manusia yang selalu berkembang seiring waktu agar tujuan nasional dapat tercapai.² Pemerintah dan seluruh warga negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama untuk menegakan dan melestarikan hukum yang berdasarkan keadilan di negeri ini.

Kenyataannya seringkali muncul perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Hal inilah yang

¹ Munsaroh, *Mengenal Hukum*, Loka Aksara, Tangerang, 2019, hlm. 9.

² Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)", *Perspektif*, Volume XVIII No. 2, Mei 2013, hlm. 64, diakses dari <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/115>, pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 22.56 WIB.

dinamakan kejahatan atau dapat pula disebut tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan setiap yang melanggarnya dapat diancam oleh pidana.³ Artinya, tindak pidana merupakan suatu perilaku yang menyimpang daripada norma hukum yang berlaku. Tindak pidana narkoba menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia yang meliputi peredaran gelap hingga penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar hukum pidana umum (KUHP).⁴ Tindak pidana narkoba dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat memicu timbulnya dampak negatif yang amat besar terhadap segala aspek kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, hingga politik sekalipun.⁵

Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan ini adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (untuk selanjutnya disebut dengan UU Narkoba) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

⁴ Hartanto, Margo Hadi Putra, dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

⁵ Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkoba pada 34 Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20 No. 2, Juli 2018, hlm. 169, diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/16054>, pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 22.59 WIB.

pidana narkotika. UU Narkotika juga mengatur suatu badan nasional, yaitu Badan Narkotika Nasional atau disingkat sebagai BNN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol.⁶

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁷ Pelaku tindak pidana narkotika secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu penyalah guna dan pengedar. Penyalah guna merupakan orang atau pihak yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Pengedar merupakan orang atau pihak baik secara individu maupun berkelompok yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika dengan maksud dan tujuan diperdagangkan demi keuntungan pribadi.⁸

Peredaran narkotika secara melawan hukum tidak hanya melibatkan satu individu saja, tetapi melibatkan banyak orang yang bekerja sama bahkan secara terorganisir melalui suatu jaringan yang luas dan bergerak baik di tingkat nasional

⁶ Badan Narkotika Nasional, “*Badan Narkotika Nasional*”, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/>, pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 23. 50 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

⁸ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 53.

sampai internasional. Menurut KUHP, ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan suatu kejahatan maka diartikan sebagai permufakatan jahat.⁹ UU Narkotika menjelaskan secara khusus, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.¹⁰ Ketentuan pidana mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang umum terjadi, contoh kasus narkotika khususnya yang disertai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg. Kedua terdakwa, yaitu Reno Ferdiansyah bin Sudarto dan M. Hero Ramadhan alias Heru bin Chairul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menguasai atau memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kedua terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 88.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 18. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara setelah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika.¹¹ Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Kasus kedua yaitu Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Richie Agusta bersama dengan terdakwa Apriandika setelah terbukti secara sah dan meyakinkan “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika.¹²

UU Narkotika pada dasarnya telah mengatur dan memuat sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika baik yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bf20d0c0ed5e18dcd834f1206d7d3893.html>, pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 23.24 WIB.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/af18b6615103c76f47ff7474083d1872.html>, pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 23.30 WIB.

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi dan lain sebagainya. Siapapun yang ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan siap menerima hukuman atau sanksi (pidana). Hukuman atau sanksi tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, meskipun hal ini tidak berlaku dalam kasus pidana mati yang mana bukan memberikan efek jera terhadap pelaku melainkan sebagai peringatan keras bagi masyarakat untuk tidak turut melakukan kejahatan tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan terkait narkotika disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar ditambah lagi dengan banyaknya kasus narkotika yang terungkap dan diadili menurut hukum seakan belum mampu untuk menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Banyak diantara pelaku lainnya yang semakin gencar dan berusaha menemukan celah untuk melancarkan operasinya.¹³ Menanggulangi setiap problematika yang berkenaan dengan narkotika diperlukan upaya yang bersifat komprehensif disertai dengan kerja sama, disiplin dan peran serta yang aktif dari masyarakat dan diselenggarakan secara konsisten, berkelanjutan dan penuh rasa tanggung jawab mengingat tindak pidana narkotika merupakan suatu fenomena yang amat kompleks.¹⁴

¹³ O.C. Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 260.

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 2.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering terjadi di Indonesia menjadikannya berada dalam kondisi darurat narkotika yang membutuhkan penanganan serius. Upaya pencegahan dan pemberantasan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif dari narkotika di masa yang akan datang.¹⁵ Hal ini sangat bergantung pada bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setiap aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional sebagai garda terdepan yang mengemban penuh tugas dan wewenang dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri yang salah satunya adalah bertindak tegas dengan memegang penuh rasa keadilan dan tanggung jawab dalam memerangi dan memberantas tindak pidana narkotika sampai ke akarnya.

Mengacu kepada penjelasan latar belakang masalah di atas yang menjadi landasan bagi penulis untuk membahas lebih dalam dan melakukan penelitian hukum serta penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor: 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn)”**.

¹⁵ Krido Daru Adwiria dan Ridwan, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3, November 2019, hlm. 285, diakses dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/582>, pada tanggal 10 November 2021 pukul 20.21 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkoba dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkoba dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkoba dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkoba dalam Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan informasi serta pengetahuan dalam pengembangan dan pembaharuan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku permufakatan jahat narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi segala pihak yang bertautan dengan bidang hukum terutama penegakan hukum pidana terkait tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana itu sendiri dapat dikatakan berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*)¹⁶ yang artinya seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan perbuatan pidana atau mempunyai kesalahan. Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya¹⁷ berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari adanya

¹⁶ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 165.

¹⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 63.

kesalahan oleh pelaku tindak pidana yang mana memiliki unsur-unsur yaitu, melakukan tindak pidana; pada usia tertentu dan sanggup bertanggung jawab; disertai dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan pemaaf.

Konsep pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh dua kelompok pandangan, yaitu teori *monistis* dan teori *dualistis*. Teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan itu merupakan unsur dari tindak pidana, sehingga apabila dikaitkan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” maka kesalahan tersebut merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan akan menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana. Ada pengecualian dalam hal ini yang menyebabkan pelaku perbuatan tidak dipidana yaitu disebabkan ketidakmampuan pelaku dalam bertanggung jawab ataupun karena adanya dasar peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.¹⁸

Teori *dualistis* memisahkan antara kesalahan dengan tindak pidana yang mana dalam pandangan ini, kesalahan bukanlah salah satu unsur daripada tindak pidana melainkan faktor penentu ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁹ Pihak yang dituntut pertanggungjawaban, selain telah melakukan suatu tindak pidana maka juga harus disertai dengan

¹⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

kesalahan dan apabila tidak terbukti kesalahan atas dirinya maka tidak dapat pula ia dipertanggungjawabkan.²⁰

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan menerangkan perihal dasar bagi negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana bagi setiap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan hukum pidana subjektif terhadap pelaku kejahatan mengartikan bahwa hak dan kepentingan hukum si pelaku akan terganggu. Seorang terdakwa yang dijatuhi pidana penjara sama saja artinya hak kemerdekaannya telah dirampas, demikian dengan seorang terpidana mati yang menunggu eksekusi akan kehilangan hak untuk hidup bagi dirinya. Menurut Schravendijk, ketika jaksa akan melakukan penuntutan atau hakim hendak menjatuhkan pidana, maka seringkali bergantung pada pendirian mereka terkait dengan teori-teori pidanaan yang dianut.²¹

Berbagai pendapat sehubungan dengan teori pidanaan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*); teori relatif atau tujuan (*doel theorien*); dan teori gabungan (*vernegings theorien*). Teori-teori ini menyimpulkan bahwa tujuan pidanaan adalah memberi efek jera bagi penjahat; membinasakan

²⁰ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan'"; *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 6.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 156-157.

atau membuat si penjahat tidak berdaya lagi; dan memperbaiki pribadi si penjahat.²²

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Pembalasan merupakan landasan dalam teori ini dan menjadi dasar pembenar dalam penjatuhan pidana bagi penjahat dengan maksud memberi penderitaan baginya. Pidana (penderitaan) dijatuhkan karena pelaku kejahatan telah menodai hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) sehingga ia harus diberi suatu pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Hal ini dibenarkan karena penjahat telah menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi orang lain ataupun negara. Tindakan pembalasan (penjatuhan pidana) itu sendiri menuju kepada dua arah, yaitu kepada penjahatnya (subjektif) dan untuk memenuhi kepuasan daripada rasa dendam dari masyarakat (objektif).²³

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif mengacu kepada pidana sebagai alat dalam menegakkan tata tertib (hukum) bagi masyarakat. Pidana dapat dikatakan sebagai alat untuk mencegah timbulnya kejahatan.²⁴

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukan untuk memuaskan

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 31.

²⁴ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 162.

tuntutan absolut dari suatu keadilan melainkan sebagai sarana dalam melindungi kepentingan hukum di masyarakat.²⁵

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan daripada kedua teori di atas yang menerangkan bahwa penjatuhan hukuman (pidana) merupakan upaya negara dalam mempertahankan dan menegakkan tata tertib hukum bagi masyarakat serta memperbaiki pribadi si penjahat.²⁶

3. Teori Putusan Hakim

Bagian dari upaya terciptanya keadilan bagi masyarakat maka lembaga peradilan negara mengemban tugas pokok sebagai unsur pelaksana praktik kekuasaan kehakiman antara lain menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan oleh masyarakat.²⁷ Kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dan bebas, maksudnya adalah setiap aktivitas penemuan hukum oleh hakim di pengadilan tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga tercipta suatu kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugasnya menangani suatu perkara. Hal ini juga diharap mampu menghasilkan suatu putusan hakim yang berkualitas dan mengandung segala unsur keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.²⁸

²⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 57.

²⁶ Leden Marpaung, *loc.cit.*

²⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, Edisi kedua, 2013, hlm.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

Menurut Mackenzie, ketika hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam suatu perkara, maka dapat berpedoman kepada beberapa teori, sebagai berikut:²⁹

a. Teori Keseimbangan

Hakim dalam pengambilan keputusan suatu perkara akan mempertimbangkan nilai keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan dari para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Teori ini menjelaskan tentang terpenuhinya keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa, dan kepentingan masyarakat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan putusan dengan berdasarkan intuisi dari hakim itu sendiri dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang paling tepat bagi terdakwa. Hakim dalam menangani suatu perkara, akan melihat dan memahami keadaan seluruh pihak yang berperkara.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Maksud dari teori ini yaitu meskipun seorang hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan intuisi dan pengamatannya akan tetapi setiap keputusan hakim haruslah juga didasari dengan

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

wawasan dan ilmu pengetahuan hukum. Teori ini juga menerangkan bahwa hakim juga dapat mempertimbangkan berbagai keputusan para hakim terdahulu sebagai acuan dalam menghadapi setiap perkara.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim dapat menjadi sebuah nilai lebih bagi hakim tersebut dalam menghadapi sebuah perkara. Seorang hakim yang lebih berpengalaman dapat lebih memahami dampak dari suatu putusan pidana yang akan timbul dan dirasakan baik bagi pelaku, korban dan masyarakat nantinya.

e. Teori *Ratio Decicendi*

Teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian akan dicari segala peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum atau landasan dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim juga harus berdasarkan motivasi agar hukum dapat ditegakkan dan terwujudnya nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat dikatakan sebagai suatu batasan dalam proses pembahasan dan penulisan suatu karya tulis agar tetap relevan dan tidak menyimpang daripada topik yang akan dibahas. Pada penelitian dan penulisan

skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pernafakan jahat narkoba yaitu berdasarkan Putusan Hakim Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan rangkaian prosedur dalam menemukan aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang diperlukan dalam menjawab berbagai peristiwa hukum yang timbul.³⁰ Metode penelitian adalah suatu proses yang memuat prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian.³¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum berdasarkan sudut pandang internal yang disertai dengan argumentasi hukum (*legal argumentation*) terhadap objek penelitian yaitu norma hukum.³² Penelitian dilakukan dengan membahas dan mengkaji permasalahan yang diteliti dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan sumber-sumber yang berasal dari bahan hukum.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 60.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 6.

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-2, 2017, hlm. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang yaitu suatu penelitian hukum dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu atau topik hukum yang diteliti.³³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang tengah diteliti yang mana telah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁴

3. Sumber Bahan Penelitian

Pada penelitian hukum ini, bahan yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang mana terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan berkenaan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

³³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 137.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, Cetakan ke-10, 2018, hlm. 165.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 2415/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah termasuk di dalamnya penelitian-penelitian terdahulu, yurisprudensi, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa petunjuk yang dapat menjadi rujukan dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori putusan pengadilan, dan berbagai media lainnya baik media cetak maupun media elektronik yang dapat menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dilaksanakan dengan memakai metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan atau studi dokumen

artinya melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri dan memeriksa berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, karya tulis ilmiah, kamus, ditambah dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik permasalahan sehingga dapat diperoleh penjelasan atau jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan

Berbagai bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan disusun dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis bahan yang digunakan yaitu teknik deskriptif analisis dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh tersebut nantinya akan dihubungkan secara sistematis sehingga tiba kepada hasil akhir atau penarikan kesimpulan. Dalam penelitian hukum normatif, cara pengolahan dan analisis bahan hukum tidak terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini ditarik secara deduktif. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif maksudnya adalah berawal dari suatu pengertian atau prinsip yang bersifat umum berupa fakta-

³⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

fakta yang mana telah diketahui kebenarannya menuju kepada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁷

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.R Sujono dan Bony Daniel. 2008. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arif. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Chairul Huda. 2011. “*Dari ‘Tiada Pidana tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan’*”; *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanto, Margo Hadi Putra dan Oci Senjaya. 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Deepublish.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2017. *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Leden Marpaung. 2019. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Mastar Ain Tanjung. 2004. *Pahami Kejahatan Narkoba*. Jakarta Letupan Indonesia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S.. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Munsaroh. 2019. *Mengenal Hukum*. Tangerang: Loka Aksara.
- O.C. Kaligis & Associates. 2012. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ruslan Renggong. 2021. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ummu Alifia. 2019. *Apa Itu Narkotika Dan Napza?*. Semarang: Alprin.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

B. JURNAL

- Agung Triadami Pranata. 2019. *Praktek Penerapan Permufakatan Jahat dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Diponegoro Law Journal, 8 (4): 2407-2427.
- Al Indra. 2019. *Disparitas Pidana terhadap Penerapan Pasal 132 mengenai Permufakatan Jahat Narkotika Golongan I (Analisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl)*. Unes Journal of Swara Justisia, 1 (1): 1-12).
- Andri Winjaya Laksana. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum, II (1): 74-85.
- Anton Sudanto. 2017. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum, 8 (1): 137-161.
- Haryanto Dwiatmodjo. 2013. *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*. Perspektif, XVIII (2): 64-73.
- Herit Syah. 2020. *Penerapan Unsur Permufakatan Jahat pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Satres Narkoba Polresta Padang)*. Unes Law Review, 2 (3): 269-278).
- Krido Daru Adwiria dan Ridwan. 2019. *Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1 (3): 280-298.

Samuel Saut Martua Samosir. 2018. *Keterkaitan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16 (2): 1-17.

Uyat Suyatna. 2018. *Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 20 (2): 168-176.

Wenda Hartanto. 2017. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (1): 1-16.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. INTERNET

Ajeng Quamila. *Mengenalinya Gejala Orang yang Sakau Narkotika Jenis Sabu*. (<https://hellosehat.com/obat-suplemen/gejala-sakau-narkotika-sabu/>, diakses pada 6 April 2022).

Anugerah Ayu Sendari. 2020. *10 Jenis Narkotika yang Bahayakan Tubuh dan Mental*. (<https://hot.liputan6.com/read/4398957/10-jenis-narkotika-yang-bahayakan-tubuh-dan-mental>, diakses pada 11 November 2021).

Badan Narkotika Nasional. (<https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada 14 Juni 2021).

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 30 Agustus 2021).

Redaksi Halodoc. *Dampak Konsumsi Ekstasi yang Mengancam Generasi Muda*. (<https://www.halodoc.com/artikel/dampak-konsumsi-ekstasi-yang-mengancam-generasi-muda>, diakses pada 6 April 2022).